

No. :

Date. :

Nama : Meilyani vica ervita

NPM : 2012011032

• pengertian korupsi

Korupsi (bahasa latin : corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok).

• Dasar hukum tindak pidana korupsi

a. peraturan penguasa militer NO PRT / PM / 011 / 1957 tentang pemberantasan korupsi

b. peraturan penguasa perang angkatan darat NO PRT / PEPPERU / 13 / 1958 tentang pengusutan suap menyuap, penuntutan dan pemeriksaan perbuatan korupsi

c. UU NO 24 tahun 1960 tentang pemberantasan tipikor

d. UU NO 31 1999 tentang pemberantasan tipikor

e. UU NO 20 tahun 2001 tentang perubahan UU NO 31 1999 tentang pemberantasan tipikor.

• Aktor pelaku korupsi

Dari nilai APBN 2004 sebesar Rp. 584 triliun, sebanyak Rp 23 triliun telah dikorupsi.

1. Legislatif = 37 %

5. pimpro = 10 %

2. Pemda = 18 %

6. parpol = 3 %

3. Eksekutif = 15 %

7. Kepolisian = 2 %

4. Lain-lain = 15 %

KIKY

No. :

Date. :

- Undang-undang No 20 Tahun 2001 :
Korupsi dirumuskan kedalam 7 bentuk / jenis tindak pidana

1. Merugikan keuangan dan perekonomian negara
2. Suap - menyuap - gratifikasi
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemalsuan
5. pemerasan
6. perbuatan curang
7. Benturan kepentingan dalam pengadaan

pasal 1.2.3 Idem

Melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dengan merugikan keuangan dan perekonomian negara menyalahgunakan kekuasaan.

pasal 4

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidananya (pasal 2 dan 3).

- Makna melawan hukum

a. MHF (bertaku secara nasional)

1. terdapat sanksi pidana (pasal 63 KUHP) - pasal 14
2. tidak terdapat sanksi pidana

contoh :

* Keputusan presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang / jasa pemerintah

KIKY

No. :

Date. :

* Keputusan mendagri dan otonomi daerah No. 11 tahun 2001 tentang pedoman pengelolaan Barang Daerah diganti dengan Keputusan Mendagri dan otonomi daerah nomor 152 tahun 2004

b. MHM yang positif (MK Nomor 003/PUU-IV/2006)

" yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat. maka perbuatan tersebut dapat dipidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

- peradilan Tipikor

A. penyidikan (UU No 8 Tahun 1981 / KUHP)

- penyelidikan (pasal 1 ayat 5)

adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Penyelidikan dilakukan oleh polisi dan khusus Tipikor juga dilakukan oleh jaksa (pasal 284

KUHp dan Kpk (pasal 6 undang-undang No 30 Tahun 2002)

- penyidikan (pasal 1 ke 2 KUHAP)
penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
penyidikan dilakukan oleh penyidik (polri, jaksa, dan kpk).
- penuntutan (pasal 1 ke 7)
adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa & diputus oleh hakim di sidang pengadilan
penuntutan dilakukan oleh jaksa penuntut umum pada Kejaksaan (pasal 1 ke 8 KUHAP) atau pada (Kpk pasal 6 UU Kpk).
- peradilan (proses mengadili) pasal 1 ke 9
Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam

undang-undang ini

- Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. (pasal 1 ke 8)

Tahap peradilan :

1. peradilan tingkat pertama pada pengadilan negeri
2. peradilan banding pada pengadilan tinggi
3. peradilan kasasi pada Mahkamah Agung.

WHISTLEBLOWER adalah seseorang atau pegawai dalam suatu organisasi yang melaporkan, menyaksikan, mengetahui adanya kejahatan ataupun adanya praktik yang menyimpang dan mengancam kepentingan publik didalam organisasinya dan yang memutuskan untuk mengungkapkan penyimpangan tersebut kepada publik atau instansi yang berwenang.